



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp.(0713)321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR : 420 / 269 / DIKNAS / 2005

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU) KINANTI
KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR**

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus PADU KINANTI Prabumulih Timur Nomor : 12/ ELPram /IV / 2004
- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus PADU KINANTI yang akan Didirikan dan akan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PADU tersebut
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga ke Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
7. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2002 Nomor 2)

perhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.060/U/2002, tanggal.26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

ditetapkan :

PAMA : Memberi izin kepada :

- Pengurus Pendidikan Anak Dini Usia Kinanti Prabumulih Timur
- Alamat Jalan Sepatu Gang Melati Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Untuk Mendirikan dan Menyelenggrakan :
- Nama : **PENDIDIKAN ANAK DINI USIA " KINANTI "**
- Alamat : Jalan Gang Sepatu Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur

UA : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / V / 2002, Tanggal 26 April 2002, Pemberian Izin Tersebut pada Diktum " Pertama" akan Dicabut

GA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat Kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada Tanggal 23 Februari 2005
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Prabumulih



pusan :

Yth, Bapak Walikota Prabumulih
Yth, Kacabdin Diknas Prabumulih Timur



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend Sudirman No. 029 RT. 54 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos. 31111 Telp / Fax. 0713 - 3210678

Website : dpmptsp.kotaprumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprumulih.go.id SMS Center : 082380217465

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 503.97/050/DPMPTSP/2019

DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
- h. Peraturan Walikota Prabumulih 57 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Memperhatikan
 1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saadurai, Wij Pawati;
 2. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor 420/858/DISDIKBUD/2019 tanggal 03 Mei 2019;
 3. Bawa berdasarkan perlimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemberi dapat diberikan Izin Operasional Paud.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemilik / Penangung Jawab
Alamat Pemilik / Penangung Jawab

: WIJI PARIWATI
JL. SEPATU GG. MELATI RT. 003 RW. 001 KEL. KARANG RAJA
KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH

UNTUK : Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Lembaga
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Nama Satuan PAUD
4. Alamat Satuan PAUD
5. Status Akreditasi
6. Bertaku s/d tanggal

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
31.355.787.8.313.000
KINANTI
JL. SEPATU GG. MELATI RT. 003 RW. 001 KEL. KARANG RAJA
KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH

: C
: 03 Mei 2021

Izin Operasional Paud ini berlaku dengan ketentuan :

1. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
3. Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbarui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
4. Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikenal hari tempat terdapat ketidakruhan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 10 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ROZALI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19650621 198603 1006



Tembusan :

1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
3. Arsip